

HASIL INVESTIGASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI MENGENAI DESA FIKTIF DI KABUPATEN KONAWE



tribunnews.com

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah selesai melakukan investigasi terhadap sejumlah desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang belakangan ramai diperbincangkan sebagai desa fiktif. Hasilnya, ke-56 desa tersebut nyata keberadaannya serta sah secara historis dan sosiologis, tetapi tata kelola pemerintahannya tidak optimal karena cacat hukum.

Hasil verifikasi kondisi riil di lapangan baik secara historis dan sosiologis dipastikan bahwa 56 desa tersebut ada. Namun, tim mendapatkan data dan informasi bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pendefinitifan Desa-Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD.

Register Peraturan Daerah Kabupaten Konawe di Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe yakni Perda Nomor 7 tahun 2011 tersebut adalah Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Karena itu, 56 desa yang tercantum dalam Perda tersebut secara yuridis dikatakan cacat hukum.

Kemudian dari proses klarifikasi yang dilakukan didapati fakta bahwa 34 desa memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa. Selanjutnya, 18 desa masih perlu pembenahan dalam aspek administrasi dan kelembagaan serta kelayakan sarana prasarana desa. Sedangkan 4 desa yaitu Desa Arombu Utama Kecamatan Latoma, Desa Lerehoma Kecamatan Anggaberri, Desa Wiau Kecamatan Rوتا, dan Desa Napooha Kecamatan Latoma, didalami lebih lanjut karena ditemukan inkonsistensi data jumlah penduduk dan luas wilayah desa. Kemendagri menemukan, pada empat desa tersebut telah disalurkan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp9.327.907.054. Dari jumlah itu, baru 47 persen atau Rp4.350.045.854

yang telah disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Daerah (RKD), sehingga masih tersisa dalam RKUD sebesar Rp4.977.861.200 atau 53 persen. Keempat desa tersebut juga telah menerima bantuan keuangan yang dianggarkan dari APBD sebesar Rp899.102.180.

Disamping itu, Kemendagri juga menemukan bahwa aktivitas pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik karena kepala dan perangkat desa tidak mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pembinaan terkait dengan tata kelola pemerintahan desa pun tidak dilaksanakan oleh kepala daerah baik gubernur maupun bupati. Sehingga, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai dugaan penyelewengan dana desa.

Berdasarkan temuan tersebut Kemendagri lantas meminta Bupati Konawe memperbaiki dan menata ulang administrasi sejumlah desa yang bermasalah dalam waktu 60 hari. Selama masa perbaikan tersebut, Kemendagri bersama aparat kepolisian akan melakukan pengawasan. Seandainya ditemukan indikasi perbuatan pidana dalam persoalan ini, aparat tidak akan menunggu 60 hari untuk mengambil tindakan.

Menindaklanjuti temuan ini pula, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyiapkan surat edaran yang ditujukan kepada bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Surat edaran itu menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk melakukan penataan ulang secara menyeluruh terhadap desa. Dalam surat edaran tersebut, Mendagri akan meminta kepala daerah menginventarisasi permasalahan yang ada di desa mereka. Namun, khusus kepada Bupati Konawe, Kemendagri telah meminta adanya evaluasi Peraturan Daerah mengenai pembentukan dan pendefinitifan desa-desa dalam wilayah Kabupaten Konawe.

Sumber Berita:

1. <https://nasional.okezone.com/read/2019/11/18/337/2131241/hasil-investigasi-kemendagri-tak-ada-desa-fiktif-di-konawe-hanya-cacat-hukum?page=3>, Senin 18 November 2019
2. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/05080581/heboh-desa-fiktif-bantahan-kemendagri-hingga-desa-cacat-hukum?page=all>, Selasa 19 November 2019

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan syarat pembentukan desa adalah sebagai berikut:
 - a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. Jumlah penduduk, yaitu:
 - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
 - g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang didapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
5. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Pendapatan Desa bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
6. Berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

7. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN menjelaskan bahwa Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa
9. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN menjelaskan Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD atau dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.
10. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN menjelaskan Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:
 - a. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
 - b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.Kemudian untuk Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.